



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal

Telp : (0294) 381481

Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>

Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 161/PM.01.02/K.JT-13/02/2023

Kendal, 7 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual
Kesatu Bakal Calon Anggota DPD pada
Pemilu 2024**

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Kendal

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 056/BawasluProv.JT/PM.00.01/1/2023 Tentang Instruksi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022, Kegiatan Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 berlangsung mulai tanggal 6 s.d. 26 Februari 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pengawasan dan melaksanakan pencegahan tahapan dimaksud, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kendal terkait jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024;
2. Membawa surat tugas yang ditandatangani Ketua Panwaslu Kecamatan beserta Form Kehadiran;
3. Melakukan pengawasan melekat terhadap petugas verifikator KPU Kabupaten Kendal;
4. Memastikan pelaksanaan verifikasi kesatu oleh KPU Kabupaten Kendal dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan tersebut;
6. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP), Formulir Model A dan Form F;
7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal secara berkala;
8. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan Kesatu pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024;
9. Tidak memberikan statement apapun dalam melaksanakan pengawasan Kesatu pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024;

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


Ketua,
Odilia Amy Wardayani, S. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

ALAT KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PENGAWAS KECAMATAN

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/ Desa :
Hari, Tanggal :
Nama Pengawas :
Nama Bakal Calon :

A. Pengawasan Kelengkapan Petugas Verifikator												
No	Instrumen Pengawasan							Ya	Tidak			
1.	Apakah verifikator membawa kelengkapan surat tugas dan tanda pengenalan?											
2.	Apakah verifikator melakukan verifikasi faktual sesuai regulasi?											
B. Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD												
No	Nama Pendukung	Umur	Pekerjaan	Kesesuaian Identitas		Kehadiran			Status Verifikasi Faktual			Keterangan
				Sesuai	Tidak	Temu Muka	Panggilan Video	Rekaman video	Tidak dapat ditemui	MS	TMS	
1.												
2.												
3.												
4.												
Dst												

Catatan/Kejadian Khusus: